

**TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DENGAN
SISTEM BAL-BALAN DALAM PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH
(Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

SELI OKTAVIANA
NIM. 1711120012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGLULU
2021 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Seli Oktaviana NIM. 1711120012 dengan judul **Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-balan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)** Program studi Hukum Ekonomi Syariah skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran Tim pembimbing oleh karenanya sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


(Dr. Khajuddin Wahid, M.Ag)
NIP.196711141993031002


(Ismail Jalili, MA, Ph.D)
NIP.197406182009011004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **SELL OKTAVIANA**, NIM: 1711120012 yang
berjudul **“Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Bal-balan dalam
Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)”**.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan didepan
Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bengkulu Pada:

Hari **Kamis**
Tanggal **04 Februari 2021**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Februari 2021 M

Jumadil Akhir 1442 H

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H

NIP.196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag

Ismail Jalili, M.A., Ph.D

NIP.196711141993031002

NIP.197406182009011004

Penguji I

Penguji II

Rohmadi, S.Ag., M.A

Wery Gusmansyah, M.H

NIP.1971032019966031001

NIP.1982021220110110009

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Bal-balan dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu), adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas Nama saya dan Nama Dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2021 M



Seli Oktaviana
NIM. 1711120012

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢٠﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٢١﴾

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka sangkanya. Dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (Qs. Ath-Thalaaq: 2-3)

Jika kita adalah orang yang yakin dan berusaha untuk bertaqwa kepada Allah, maka tidak perlu takut. Kita harus bertawakkal agar Allah memudahkan dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dan berusaha memberikan yang terbaik dari diri dan kemampuan kita agar tidak menyesak kemudian hari. (Seli Oktaviana)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang tercinta dan tersayang

1. Ayahku tercinta Japrizal dan Ibundaku tercinta Asniati yang telah mendoakanku, mendidikku, memberikan semangat kepadaku, mengajarkanku arti sebuah kehidupan, arti sebuah kesungguhan, arti sebuah kesabaran, arti sebuah tanggung jawab dan terima kasih telah berkorban untukku demi kesuksesan dan kebahagiaanku.
2. Nenekku tersayang Hasia dan ciktaku tersayang Anita Yusni beserta pamanku yang selalu mendoakan suksesanku dan memberikan semangat kepadaku.
3. Ade-adek tersayang yang selalu memberi kekuatan padaku untuk menjadi contoh yang baik agar mereka bangga padaku
4. Sahabat kampusku Waisa Ilhami, Siska Putryana, Herni, Suwantoko, Bombi Asep Harizon yang selalu menemani disetiap langkahku dan yang selalu memberikan bantuan serta arahan.
5. Sahabatku Ratna Sari Dewi dan Nova Jusma Sari yang selalu memberi semangat dan selalu menghibur dengan canda tawa dan tingkah lucunya.
6. Bascamp grup yang selama ini sudah menjadi rumah singgah selama perkuliahan
7. Teman seperjuanganku HES Angkatan 2017 lokal B, dan Banana Squad (Ferozi, lipa, helen, lora, anggun, meisi, erni, fitri, dkk), serta Almamater kebanggaanku yang telah menepahku.

ABSTRAK

Seli Oktaviana, Nim 1711120012, Judul Skripsi “**Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-balan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)**” Pembimbing 1 Dr. Khairuddin Wahid, M.,Ag Dan Pembimbing 2 Ismail Jalili, MA., Ph.D.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu (1) Bagaimana proses jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan di Pasar Panorama Kota Bengkulu (2) Bagaimana transaksi jual beli pakaian bekas sistem bal-balan dalam perspektif fiqh muamalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai ketentuan dalam transaksi jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai hukum menurut fiqh muamalah dari transaksi jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Penulis menggunakan penelitian lapangan (*field reserch*) Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kemudian data tersebut diuraikan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pakaian bekas di Pasar Panorama di dapat dari kota Palembang dengan sistem bal-balan berupa kode berdasarkan jenis pakaian, ada pedagang yang membeli pakaian tersebut ke Palembang ada yang membeli via telepon sehingga barang tersebut di antar oleh kurir dari pihak agen, (2) ditinjau dari fiqh muamalah jual beli pakaian bekas merupakan jual beli yang tidak sah atau batil karena objek dari jual beli tersebut mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) mengenai kualitas dan kuantitas dari pakaian bekas tersebut sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak

Kata kunci: Jual Beli, Bal-balan, *Gharar*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-balan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)**. Sholawat dan salam semoga tetap di limpahkan kepada Junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk penulisan skripsi pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mendapat bantuan dari semua pihak dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag., M.H selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, SH., M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu
3. Wery Gusmansyah, M.H selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
4. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag selaku pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan yang telah membimbing dalam mempelajari al-Qur'an.

5. Ismail Jalili MA., Ph.D, selaku pembimbing kedua yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA selaku Pembimbing Akademik
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh ikhlas
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depannya.

Bengkulu, Februari 2021

Seli Oktaviana
NIM. 1711120012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Waktu dan Lokasi penelitian	11
3. Subjek (Informan Penelitian)	11
4. Sumber Data	12
5. Tehnik Pengumpulan Data	14
6. Tehnik Analisis Data	15
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Jual Beli	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli	19

3. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
4. Macam-macam Jual Beli.....	28
5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	28
B. Konsep <i>Gharar</i>	32
1. Pengertian	32
2. Jenis-jenis <i>Gharar</i>	35
C. Fiqh Muamalah	41
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. Letak Geografis Pasar Panorama	42
B. Sejarah Pasar Panorama	42
C. Gambaran Umum Pasar Panorama	43
1. Struktur Pasar Panorama	43
2. Keadaan Bangunan Pasar Panorama.....	44
3. Keadaan Pedagang	44
D. Jual Beli di Pasar Panorama Kota Bengkulu.....	45
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-balan di Pasar Panorama Kota Bengkulu	48
B. Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-balan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Pasar Panorama Kota Bengkulu	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan pusat transaksi karena pasar banyak diminati masyarakat dan menjual barang-barang yang cukup lengkap. Pasar lahir dari keinginan beberapa orang untuk memperoleh barang kebutuhan yang dilakukan dengan transaksi antara penjual dan pembeli.¹

Pakaian merupakan kebutuhan pokok penting bagi setiap umat manusia. Pakaian dapat melindungi manusia dari panas dan dingin, dan menambah kecantikan serta penampilan yang baik bagi kepribadiannya.

Di sisi lain, transaksi dengan jual beli telah di atur sedemikian rupa dalam agama Islam, karena Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif). Ia mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang ilmu muamalah (ekonomi Islam).²

Jual beli pada dasarnya dibolehkan dalam islam. Asal sesuai dengan ketentuan fiqh. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah An-Nisa': 29.

¹ Herman Malono, *Selamatkan Pasar Tradisional*, (Jakarta: KOMPAS GRAMEDIA, 2011), h. 1

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: KENCANA, 2019), h. 5

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Maksud dari ayat di atas adalah Allah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur yang zalim seperti menipu.³

Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang hubungan antara seseorang dengan orang lain. Muamalah secara sederhana adalah aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yakni manusia sebagai subjeknya.

Transaksi dalam fiqh muamalah sama halnya dengan akad yakni hubungan antara ijab (yang disampaikan salah satu pihak yang mengadakan kontrak) dan qabul (yang disampaikan pihak lain) yang menimbulkan pengaruh pada objek transaksi.

Setiap transaksi dalam bermuamalah harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak dan mereka harus memiliki informasi yang

³ Jumadal Ula, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h.154

sama sehingga tidak menimbulkan kecurigaan (merasa ditipu) saat barang yang dibeli tidak sesuai dengan harapan.

Di Kota Bengkulu, terdapat pasar yang cukup terkenal yakni pasar Panorama yang terletak di pusat Kota Bengkulu. Di pasar Panorama terdapat beberapa blok khusus yang menjual pakaian bekas dimana terdapat komunitas pakaian bekas untuk mempermudah komunitas pakaian bekas mendapat pasokan barang dari luar.

Jual beli pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu sebagian besar menggunakan sistem bal-balan dengan transaksi menggunakan kode, misalnya pada transaksi pakaian bekas kode kemeja maka dalam bal tersebut hanya berisi kemeja. Pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama mendapat barang dari agen yang berada di Palembang. Pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu tidak mengetahui mengenai kualitas dan jumlah dari barang yang menjadi objek jual beli tersebut karena sudah menjadi ketentuan bahwasanya pedagang tidak dapat melihat isi bal pakaian bekas tersebut sebelum ia membelinya.

Transaksi antara agen dan pedagang ini ada yang secara langsung maupun tidak langsung, bagi pedagang yang bertransaksi secara langsung biasanya pedagang langsung datang ke Palembang untuk membelinya sehingga ketika akad berlangsung pedagang dapat memilih bal-balan mana yang akan di beli meskipun tanpa melihat isi dalam bal tersebut. Sedangkan pada transaksi tidak langsung biasanya melalui sistem pemesanan sehingga antara pedagang pakaian bekas dan agen tidak bertemu secara langsung dan

pesanan berupa pakaian bekas tersebut di kirimkan berdasarkan kode pesanan.

Dalam fiqh muamalah dengan tegas melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), maksud dari *gharar* ini adalah setiap transaksi yang mengandung hal yang tidak jelas dan memiliki kesenjangan yang membuka konflik antara kedua belah pihak atau menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan, meskipun kedua belah pihak setuju dengan akad dan kedua belah pihak sama-sama rela. Dalam transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* tidak menjadi sebab diharamkannya transaksi, kecuali sifat dan kadar ketidakjelasan sangat dominan dalam dasar transaksinya.⁴

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli pakaian bekas sistem bal-balan di Pasar Panorama di atas diduga mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat merugikan pembeli dan berakibat pada ketidakpastian hukumnya menurut pandangan para ulama dan fuqoha.

Maka dengan adanya permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DENGAN SISTEM BAL-BALAN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)”**

⁴ Fahd Salim Bahammam, *Transaksi Keuangan*, (Jakarta: Modern Guide, 2017), h.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka identifikasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Bal-balan di Pasar Panorama Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Bal-balan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dikaji agar pembahasan tidak melebar, yakni:

1. Penulis hanya mengkaji perkara yang berkenaan dengan transaksi jual beli pakaian bekas yang menggunakan sistem bal-balan.
2. Penulis akan mengkaji transaksi tersebut menurut perspektif fiqh muamalah.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan mengenai Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Bal-balan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah di Pasar Panorama Kota Bengkulu bertujuan adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji lebih dalam mengenai ketentuan dalam transaksi jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

2. Mengkaji lebih dalam mengenai hukum menurut fiqh muamalah dari transaksi jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan utama yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

2. Secara Praktis

Secara praktis, semoga penelitian ini dapat dijadikan informasi dan wawasan kepada masyarakat serta kalangan akademis khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai *“Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Bal-balan Perspektif Fiqh Muamalah di Pasar Panorama Kota Bengkulu”*

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya duplikasi hasil penelitian dan penulisan ulang, maka peneliti mencantumkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan saya lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Neni Paromansita (2015) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Program Studi Muamalah, dengan

judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Dengan Sistem Karungan Di Pasar Pagar Dewa*”⁵.

Hasil penelitian di atas menyatakan bahwa jual beli sayuran dengan sistem karungan di Pasar Pagar Dewa ada yang sudah memenuhi ketentuan syariat islam dan ada yang belum jika dilihat dari akadnya, akan tetapi jika dilihat dari kualitas barangnya terdapat *ghissy* yaitu menyembunyikan cacat barang sehingga mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan.

Persamaan skripsi di atas terhadap yang penulis teliti yakni: keduanya membahas mengenai jual beli yang mengandung unsur yang tidak jelas (*gharar*). Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini yakni skripsi pertama membahas tentang praktik jual beli sayuran dengan sistem karungan, sedangkan penulis meneliti tentang transaksi jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan, skripsi diatas ditinjau melalui hukum islam secara luas sedangkan penulis lebih menspesifikasikan melalui fiqh muamalah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Zubaidah (2018) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Duku Sistem*

⁵ Neni Paromantisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Dengan Sistem Karungan di Pasar Pagar Dewa* (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, Bengkulu 2015)

Borongan (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara)”.⁶

Hasil penelitian di atas menyatakan bahwa jual beli duku sistem borongan menurut hukum islam diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan, sedangkan jika ditinjau dari segi cara mendapatkan barang tersebut terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan objek yang diperjual belikan.

Persamaan skripsi di atas terhadap yang penulis teliti yakni: keduanya membahas tentang jual beli yang mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini yaitu skripsi di atas menggunakan jual beli duku sistem borongan ditinjau hukum islam, sedangkan yang penulis teliti yakni jual beli pakaian bekas sistem bal-balan yang ditinjau dari fiqh muamalah.

3. Penelitian yang dilakukan Hafifah Agustina (2018) Universitas Islam Negeri (UIN) Lampung Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dengan judul “*Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumas Way Halim Bandar Lampung)*,”⁷

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa praktik jual beli pakaian bekas jika dilihat dari subjeknya sah dalam islam tetapi dibatalkan dengan objeknya karena jual beli ini ilegal karena dilarang

⁶ Siti Zubaidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Duku Sistem Borongan (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara)*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2018)

⁷ Hafifah Agustina, *Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumas Way Halim Bandar Lampung)*, (Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung 2018)

dalam peraturan Menteri Perdagangan mengenai larangan impor pakaian bekas yang dapat merugikan pembeli, industri dalam negeri dan menyebabkan berbagai macam penyakit.

Persamaan penelitian di atas yaitu keduanya meneliti mengenai jual beli pakaian bekas. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini yaitu pada penelitian di atas ditinjau melalui hukum Islam dan peraturan Menteri Perdagangan sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis ditinjau melalui fiqh muamalah, pada penelitian di atas lebih menekankan pada akibat jual beli pakaian bekas impor bagi konsumen dan negara, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih memfokuskan pada akad atau transaksi jual beli antara pedagang dan agen dalam jual beli pakaian bekas sistem bal-balan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati (2020) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul "*Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kota Bengkulu)*".⁸

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktek jual beli pakaian bekas di kota Bengkulu masih ramai diminati oleh masyarakat baik pembeli maupun penjual dan ditinjau dari masalah mursalah praktek jual beli pakaian bekas tidak termasuk dalam kemaslahatan melainkan lebih banyak mengandung kemudharatan bagi masyarakat umum yang di

⁸ Susilawati, *Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kota Bengkulu)*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2020)

pertegas dalam peraturan Menteri Perdagangan NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015.

Persamaan skripsi di atas dengan yang akan penulis teliti yakni kedua nya membahas mengenai jual beli pakaian bekas. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini yakni, pada penelitian di atas membahas jual beli pakaian bekas ditinjau dari masalah mursalah sedangkan penulis meneliti transaksi jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan antara pedagang dan agen yang ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.

5. Dalam jurnal Tawauz, yang ditulis oleh A Setyaningsih, Vol.7, No.2, Maret 2016, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Risiko Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Kodim”.⁹

Membahas tentang risiko yang di timbulkan dari jual beli pakaian bekas bagi pembeli pakaian bekas sistem bal-balan. Hasil dari jurnal di atas yakni jual beli pakaian bekas bal-balan merupakan jual beli terlarang karena jual beli tersebut mengandung kemudharatan kepada agen sebagai penjual dan pedangang pakaian bekas sebagai pembeli.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini

⁹ A Setyaningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Kodim”, Tawauz, Vol.7, No.2, Maret 2016. H. 222

merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Pasar Panorama Kota Bengkulu sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama 6 bulan yaitu dimulai semester 6 hingga dapat diselesaikan di semester 7. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian ini di laksanakan di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

¹⁰ Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 7.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam.

Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.¹¹

Untuk menetapkan informan, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Memilih informan yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Komunitas Pakaian Batam di Pasar Panorama Kota Bengkulu.
- c. Pemilik toko Pakaian Batam di Pasar Panorama Kota Bengkulu

Berdasarkan kriteria di atas, peneliti mengambil 10 (sepuluh) informan selaku pemilik toko pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

¹¹ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh¹². Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu, pembeli pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu dan anggota komunitas pakaian bekas kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari

¹² Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008),

tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan)¹³. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antara lain: Penjual dan Pembeli.

b. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data berupa catatan media masa, atau dokumen- dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian¹⁴. Seperti gambaran dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

¹³ Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), h. 72.

¹⁴ Sanapiah Faisal, *Format- Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo,2005), h. 25.

c. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan pengamatan melalui apa yang dilihat, didengar, dirasa secara langsung oleh peneliti terhadap hal-hal yang terkait dengan data yang dibutuhkan penulis, seperti penulis melihat banyaknya kios-kios pedagang pakaian bekas yang membeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan.

6. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono, analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁵

Menurut Iskandar melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan.¹⁶ Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, h. 58.

¹⁶ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 220.

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat.

Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang didapat dari kejadian-kejadian, fakta, dan bukti nyata yang dapat ditunjukkan.¹⁷

Selanjutnya dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus, lalu memaparkan konsep *gharar* dalam hukum Islam, selanjutnya dipakai untuk meninjau hukum jual beli pakaian bekas sistem bal-balan, kemudian ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian

¹⁷Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Angkasa, 1993), h.161.

terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Menjelaskan tentang konsep jual beli dan konsep *gharar*.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian yang terdiri dari Deskripsi Lokasi, Letak Geografis Pasar Panorama, Sejarah Pasar Panorama, dan Gambaran Umum Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian yakni mengenai transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu dan tinjauan hukum nya menurut perspektif fiqh muamalah.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Masalah-masalah fiqh yang muncul dalam jual beli terus bertambah seiring perkembangan cara jual beli yang terus mengalami perubahan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang berarti menjual atau mengganti, secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata *al-bai'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti membeli.¹⁸

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubdalah*. Sebagaimana firman Allah Swt:

...يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”

(Qs. Al-Faathir: 29)

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h.67

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang artinya menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara etimologi, jual beli merupakan barang dengan barang.¹⁹

Kata *bai'i* adalah pecahan dari kata *baa'un* (barang), karena masing masing penjual dan pembeli menyediakan barang dengan maksud memberi dan menerima. Jual beli (*bai'*) disebut *shaafaqoh* yaitu transaksi yang ditandai dengan berjabat tangan antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai dan dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli berdasarkan ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.²⁰

Jual beli harus sesuai dengan ketentuan *syara'* artinya ia harus memehuni persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.²¹

2. Dasar hukum jual beli

Transaksi jual beli adalah aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun ijma' ulama.

Adapun dasar hukum jual beli adalah:

¹⁹ Gemala dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Cet 1* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 101

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Azza, 2010), h. 1

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 69

1) Al-Qur'an

Sebagai mana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surah al-baqarah ayat: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Sebagai mana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surah an-Nisa ayat: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2) Hadits

Dalil sunah yang menunjukkan hukum jual beli di antaranya: Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berbunyi:

عن رفاعه بن رافع رضى هلا عنه ان رسل هلا صل هلا و سمل سئل : اى

الكسب اطيب ؟ قل الرجل بيده ولك بيع مريبور (رواه الزبير وحصحه احلا)

Artinya: Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh alHakim) (al-Shan'ani, t.th: 4).

Mengenai dilarangnya jual beli gharar terdapat dalam hadits nabi Saw:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar" (HR. Abu Hurairah)

3) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum- hukum dalam agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits di dalam suatu perkara yang terjadi.

Dari pendapat para ulama yang mendefinisikan tentang beberapa jenis dalam muamalah maka sebelumnya para ulama sepakat bahwa "Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya" atas dasar ini jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu seperti halnya jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah/Hambali bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula, dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²²

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: KENCANA, 2019), h. 6

dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²³

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut.

- 1) Prinsip Kerelaan.
- 2) Prinsip bermanfaat.
- 3) Prinsip tolong menolong.
- 4) prinsip tidak terlarang.²⁴

3. Rukun dan syarat jual beli

Ada beberapa syarat bagi penjual dan pembeli, di antaranya:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa). Seperti firman Allah Swt:

²³ Rachmat Safei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75

²⁴ H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²⁵ (Qs. An-Nisa : 29)

- 3) Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya. Firman Allah Swt:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ
 فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”²⁶ (Qs. An-Nisa :5)

- 4) Balig (berumur 15 tahun keatas / dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran,


²⁵Dapertemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah*,...h.83.

²⁶Dapertemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah*,...h.77.

sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.²⁷

Mengenai uang dan benda yang menjadi objek memiliki beberapa syarat, di antaranya:

- 1) Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- 2) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci. Firman Allah Swt:



Artinya: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya"²⁸(Qs. surat Al-Isra : 27)

- 3) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: KENCANA, 2019), h. 8

²⁸Dapertemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah*,...h.284.

- 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual.
- 5) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli: zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. Keterangan adalah hadis dari Abu Hurairah yang telah disebutkan di atas. Yang wajib diketahui zatnya- kalau barang itu tertentu – ialah kadarnya, umpamanya sukatan atau timbangannya. Kalau barang itu bercampur dengan yang lain, umpamanya segantang beras atau sekilo beras atau sekilo gula, cukup melihat sebagian barang, asal yang lainnya sama dengan contoh yang dilihat itu.²⁹

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini sekian”. kabul adalah ucapan si pembeli “saya terima (saya beli) dengan harga sekian”. Menurut ulama yang mewajibkan lafaz, lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat :

- 1) Keadaan ijab dan kabul berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- 2) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafaz keduanya berlainan.
- 3) Keduanya tidak di sangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”

²⁹ Moh Rifai, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 1978), h 402

4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu -seperti sebulan atau setahun- tidak sah.³⁰

Menurut jumhur ulama, jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak di isyaratkan ijab dan kabul. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab kabul, tetapi menurut imam Nawawi dan ulama muta'akhirin syafi'iyah, boleh jual beli barang yang kecil dengan tidak ijab kabul seperti membeli sebungkus rokok.

³⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2016), h.279-282.

4. Macam-macam jual beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam :

- 1) Jual beli salam (pesanan), adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- 2) Jual beli muqayyadhoh (barter), adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- 3) Jual beli mutlaq, adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.³¹

5. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Dalam Islam jual beli ada yang dibolehkan dan ada juga yang di larang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.

³¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), h. 101-102.

- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- 4) Jual beli dengan muhaqallah. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqallah disini adalah menjual tanam-tanaman yang masih dikebun atau disawah. Hal ini dilarang sebab ada persangkaan riba didalamnya.
- 5) Jual beli dengan mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk di panen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembeli.
- 6) Jual beli dengan muammassah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 7) Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata “lemparkan kepada ku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah

terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

- 8) Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "kujual buku ini seharga Rp. 10.000 dengan tunai atau Rp. 15.000 dengan cara utang". Arti kedua ialah seperti seseorang berkata "aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tas mu kepadaku".
- 10) Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, "aku jual rumah ku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku". Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut Syafi'i.
- 11) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.

- 12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (mahjul), jual beli tersebut batal.³²

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi dipasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung telah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.
- 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

³² Rachmat Safei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 93

- 3) Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama.
- 4) Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata, “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.”³³

B. Konsep Gharar

1. Pengertian *Gharar*

Gharar pada arti asalnya bermakna *al-khatar*, yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya.³⁴ Dalam arti itu, *gharar* dapat berarti jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual-beli atau ketidakpastian dengan cara batil. Padahal Allah telah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”(Qs. Al-Baqarah: 188)

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.78-83.

³⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN), 2004, h. 240

Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana dalam firman Allah:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Jika dilihat dari peristiwanya, jual-beli *gharar* bisa ditinjau dari tiga sisi, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Jual-beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli *habal al habalah* (janin dari hewan ternak)
- 2) Jual-beli barang yang tidak jelas (*majhul*), baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang. “*saya menjual barang dengan harga seribu rupiah,*” tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: “*aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta*”, namun ukurannya tidak diketahui.
- 3) Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri.

Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya.³⁵

Gharar dalam terminologi para ulama fiqh (hukum islam) memiliki beragam definisi:

- 1) *Gharar* dikategorikan dan dibatasi terhadap sesuatu yang tidak dapat diketahui antara tercapai dan tidaknya suatu tujuan, dan tidak termasuk didalamnya hal yang *majhul* (tidak diketahui). Sebagai contoh adalah definisi yang dipaparkan oleh Ibn ‘Abidin yaitu: “*gharar* adalah keraguan atas wujud fisik dari obyek transaksi.”
- 2) *Gharar* dibatasi dengan sesuatu yang *majhul* (tidak diketahui), dan tidak termasuk didalamnya unsur keraguan dalam pencapaiannya. Definisi ini adalah pendapat murni mazhab Dhairi. Ibn Hazm mengatakan: “unsur *gharar* dalam transaksi bisnis jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan penjual apa yang ia jual”.
- 3) Kombinasi antar dua pendapat tersebut di atas, yaitu *gharar* meliputi dalam hal yang tidak diketahui pencapaiannya dan juga atas sesuatu yang *majhul*. Contoh dari definisi ini adalah yang dipaparkan oleh Imam Sarkhasi: “*gharar* adalah sesuatu yang

³⁵ Basyir, Ahmad Azam, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 23

akibatnya tidak dapat diprediksi”. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama fiqh.³⁶

2. Jenis-jenis *Gharar*

Gharar terbagi dalam beberapa golongan, di antaranya:

a. *Gharar* dalam sighthat akad (kalimat transaksi) yang meliputi:

1) Dua kesepakatan dalam satu transaksi, yakni:

Satu kesepakatan dengan dua transaksi, baik dengan terlaksananya salah satu dari dua transaksi tersebut(atau dari segi harganya). Sebagai contoh ketika seorang penjual mengatakan: “saya jual barang ini kepada anda seharga seratus ribu dengan tunai dan sua ratus ribu dengan cara kredit”. Kemudian pembeli menjab “saya terima”. Akan tetapi si pembeli tidak menentukan akad (kesepakatan) atau harga mana yang ia pilih untuk dibeli, yang semestinya salah satu dari kedua kesepakatan atau harga tersebut harus ditentukan oleh pembeli. Bentuk lainnya yakni terlaksananya dua kesepakatan atau harga tersebut, seperti pernyataan pihak penjual: “saya menjual rumah saya kepada anda harga sekian dengan syarat anda menjual mobil anda kepada saya dengan harga sekian”.

2) Jual beli dengan hilangnya uang muka, yakni:

Seseorang yang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual (DP/uang muka). Jika si

³⁶ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h. 99

pembeli jadi mengambil komoditi tersebut maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga. Akan tetapi jika calon pembeli tidak jadi mengambil komoditi tersebut maka uang komoditi tersebut menjadi pemilik penjual.

3) Jual beli bergantung, yakni:

Suatu transaksi jual beli di mana keberlangsungan tergantung pada transaksi lainnya (yang disyaratkan). Keberhasilan transaksi dapat terjadi dengan (mengikuti) instrument-instrument yang ada dalam ta'liq (persyaratan dalam akad yang berbeda). Sebagai contoh seorang penjual mengatakan kepada calon pembeli “saya jual rumahku kepada anda dengan harga sekian jika si A menjual rumahnya kepada saya”, kemudian calon pembeli menjawab “saya terima”. Kesepakatan dalam suatu transaksi jual beli mestinya tidak dapat menerima pergantungan atau pernyataan tertentu yang dijadikan ikatan atau dasar berlangsungnya transaksi. Jika hal tersebut dilakukan maka transaksi tersebut rusak menurut mayoritas ulama fiqh.

4) Jual beli al-Mudhaf, yakni:

Kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli untuk waktu yang akan datang, contoh dari transaksi ini adalah perkataan seseorang penjual kepada pihak lain, “saya jual rumahku

kepada anda dengan harga sekian pada awal tahun depan”.

Kemudian pembeli menjawab, “saya terima”.³⁷

b. *Gharar* dalam objek transaksi meliputi:

1) Ketidakjelasan dalam jenis objek transaksi

Ketidakjelasan atas jenis objek transaksi merupakan klarifikasi ketidakjelasan yang paling besar dampaknya. Hal tersebut disebabkan karena dalam ketidakjelasan ini mengandung ketidakjelasan atas dzat, macam, dan sifat ataupun karakter objek transaksi. Untuk hal ini ulama ahli fiqh sepakat bahwa mengetahui jenis objek transaksi syarat sahnya jual beli. Dapat pula dikatakan, bahwa tidak sah jual beli jika objek dari transaksi tersebut tidak diketahui, karena kandungan *gharar* yang sangat banyak. Hal-hal yang termasuk ketidakjelasan atas jenis objek transaksi menurut para ulama fiqh adalah: Saya jual komoditi kepada anda seharga sepuluh dinar atau saya jual sesuatu kepada anda seharga sepuluh dinar (tetapi komoditinya tidak diketahui) dan saya jual apa yang ada dalam karung saya seharga sepuluh dinar.

2) Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi

Ketidakjelasan terhadap macam objek transaksi dapat menghalanginya jual beli sebagaimana ketidakjelasan atas jenisnya. Ketidakjelasan tersebut karena mengandung unsur

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Ilmu Fiqh, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 90

gharar yang banyak seandainya seorang (penjual) berkata pihak yang lain. “Saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian tanpa menjelaskan jenis dari binatang yang ditawarkan, apakah ia termasuk jenis onta atau kambing. Maka transaksi jual beli semacam ini rusak karena adanya unsur ketidakpastian dalam hal macam objek transaksinya.

3) Ketidakjelasan dalam sifat objek transaksi

Beberapa contoh dari transaksi jual beli terlarang karena faktor gharar yang disebabkan dari unsur ketidaktahuan dalam sifat dan karakter objek transaksi. Contohnya jual beli sesuatu yang ada dalam kandungan tanpa induknya, jual beli janin, sperma jantan, dan segala bentuk materi pembuahan janin.

4) Ketidaktahuan dalam ukuran objek transaksi

Transaksi jual beli yang dilarang karena unsur gharar yang timbul akibat ketidaktahuan dalam kadar dan takaran objek transaksi antara lain, jual beli (barter antara) buah yang masih berada di pohon dengan kurma yang telah dipanen, anggur yang masih basah dengan zabib (anggur kering), dan tanaman dengan makanan dalam takaran tertentu.

5) Ketidakjelasan dalam dzat objek transaksi

Jual beli semacam ini biasanya dapat menyebabkan perselisihan dalam penentuan, walaupun jenis, macam, dan sifat kadarnya diketahui tetapi secara zat tidak diketahui, dan hal ini berpotensi

menimbulkan berbagai permasalahan yang bermacam-macam. Jika dijual suatu objek tanpa adanya penentuan dzatnya, seperti jual beli pakaian atau kambing yang bermacam-macam pada dasarnya komoditi di sini menjadi tidak jelas dalam volumenya yang besar dan dapat menimbulkan perselisihan yang pelik yang pada akhirnya berakibat pada rusaknya transaksi jual beli.

6) Ketidaktahuan dalam waktu akad

Ketidaktahuan dalam waktu akad pembayaran contohnya jual beli dengan sistem tangguh bayar hingga seekor unta melahirkan anaknya maka bisnis semacam ini disimpulkan adanya unsur gharar yang timbul akibat penangguhan pembayaran hingga waktu yang tidak dapat diketahui secara konkrit.

7) Ketidakmampuan dalam penyerahan komoditi

Contoh dari transaksi yang sering dipaparkan oleh para ulama ahli fiqh adalah jual beli hutang dengan hutang, menjual sesuatu yang bukan miliknya, dan penjualan yang dilakukan pembeli sebelum adanya mekanisme pemberian kuasa.

8) Melakukan sesuatu dengan akad atas sesuatu yang *ma'dum* (tidak nyata adanya)

Bentuk lain gharar yang dapat mempengaruhi sahnya jual beli yaitu keberadaan objek transaksi yang tidak ada pada waktu transaksi dilakukan. Ataupun keberadaan objek tidak jelas pada masa yang akan datang, bisa bersifat spekulatif dimana mungkin

objek ada dan kemungkinan juga tidak ada, maka jual beli semacam ini tidak sah. Sebagai contoh dari transaksi adalah jual beli anak unta yang belum lahir dan buah yang belum siap panen. Seekor unta (mengandung) bisa jadi melahirkan bisa juga tidak (keguguran/mati) begitu juga buah.

9) Tidak adanya hak melihat atas objek transaksi

Ada kalanya objek transaksi diketahui macam, jenis, sifat, ukuran, waktu, berwujud, dan dapat diserahkan akan tetapi masih dikategorikan kedalam unsur gharar oleh sebagian para ulama ahli fiqh. Yaitu ketika objek tersebut tidak dapat dilihat oleh salah satu dari pihak penjual atau pembeli. Dan itu terjadi ketika objek transaksi tidak ada pada waktu transaksi berlangsung, atau ada pada waktu akad berlangsung akan tetapi tidak terlihat karena berada lam pembungkusan, dan inilah yang dikenal dengan jual beli *'ain ghaib*, yaitu objek transaksinya ada di luar (tidak terindera) dan dimiliki penuh oleh penjual akan tetapi tidak dapat dilihat oleh pembeli.³⁸

C. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah terdiri dari kata “Fiqh” dan “Muamalah”. Fiqh secara bahasa artinya *al-fahmu* (paham), sedangkan secara istilah, fiqh

³⁸ Siti Zubaidah, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Duku Sistem Borongan (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Surulangan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara)*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2018), h. 35-43

berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang *tafshili* (rinci). Dari pengertian di atas maka fiqh adalah kumpulan hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia (*mukallaf*) yang digali dari dalil-dalil yang rinci.

Muamalah berasal dari kata yang semakna dengan *mufa'alah* (saling berbuat), yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan menurut istilah, pengertian muamalah dibagi menjadi dua macam yakni arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas yakni bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusan duniawi. Sedangkan muamalah dalam arti sempit yakni menurut Hudlari Byk bahwa muamalah adalah semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya.³⁹

Fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan umat manusia yang menyangkut urusan duniawi. Dengan demikian maka fiqh muamalah artinya hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil al-Qur'an maupun hadits yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (ekonomi).⁴⁰ Fiqh muamalah pokok pembahasannya

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 2

⁴⁰ Harun, *Fiqh Muamalat*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 3

adalah tentang hukum halal haramnya suatu transaksi atau kegiatan ekonomi.⁴¹

Al-Fikri dalam kitabnya, “*Al-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiya*”, menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. *Al-Muamalah al-madiyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah *al-madiyah* adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudharatkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.
2. *Al-Mu'amalah al-adabiyah* adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegakannya adalah hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur.⁴²

⁴¹ Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 9

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 4

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Letak Geografis Pasar Panorama

Pasar Panorama adalah pasar yang paling banyak dikunjungi konsumen atau pembeli yang berasal dari kota maupun luar kota Bengkulu. Hal ini disebabkan karena pasar Panorama termasuk pasar yang cukup tua usianya dan barang-barang yang ditawarkan pun cukup lengkap. Di pasar ini terdiri dari berbagai macam pedagang, namun dalam penelitian ini hanya mengambil narasumber dari jenis pedagang yang memperjualkan pakaian bekas dengan sistem bal-balan.

Di antara pedagang itu terdiri dari berbagai macam asal, ada yang berasal dari penduduk pribumi atau asli Kota Bengkulu dan ada juga yang berasal dari luar daerah kota Bengkulu misalnya dari Padang, Palembang, Medan bahkan ada juga yang dari pulau Jawa, selain itu ada juga pedagang yang berasal dari cina, tetapi mereka telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Agama mereka juga bermacam-macam ada yang Islam, Kristen, Budha, Hindu dan ada juga yang masih menganut agama kepercayaan.⁴³

Adapun batas-batas wilayah Pasar Panorama Kota Bengkulu ini, meliputi:

1. Sebelah Barat dengan kelurahan Jembatan Kecil
2. Sebelah Timur dengan Kelurahan Kebun Tebeng
3. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Lingkar Timur

⁴³ RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2018, h. 15

4. Sebelah Utara dengan Kelurahan Dusun Besar⁴⁴

B. Sejarah Pasar Panorama

Menurut kepala pasar atau (UPTD) Pasar Panorama merupakan Pasar tertua yang ada di Bengkulu, dahulunya seiring disebut pasar ikan.⁴⁵ Pasar Panorama secara resmi berdiri pada tanggal 26 April 1984 oleh Menteri Perdagangan Indonesia dan dipertegas dengan adanya surat keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu untuk mengelola Surat Tanda Bukti Hak Menempati (STBHM) biaya balik nama, retribusi kebersihan pasar, sewa kios/Ios, pelantara, retribusi pada malam hari dalam wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Bengkulu.⁴⁶

Pada masa Bapak Thomas Iwan sebagai kepala pasar Provinsi Bengkulu, banyak transmigrasi dari luar provinsi Bengkulu menyebar di berbagai daerah provinsi Bengkulu, sehingga Bengkulu berkembang pesat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk Kota Bengkulu serta meningkatnya permintaan dari konsumen, Pasar Panorama pun turut berkembang dengan pesat dan pedagang mulai berdatangan dari berbagai provinsi maupun dari luar provinsi Bengkulu dengan membawa berbagai produk untuk di jual dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan pembeli sehingga Pasar Panorama Kota Bengkulu memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen dan pembeli. Pasar Panorama sudah memiliki

⁴⁴ Data Kantor Pasar Panorama Kota Bengkulu Tahun 2019

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Thomas Iwan Selaku Kepala Pasar Panorama, 8 Desember 2020

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Heriadi, Selaku Bagian mum Pasar Panorama, 8 Desember 2020


fasilitas yang layak seperti kios untuk para pedagang yang berjualan agar pasar terlihat rapi dan tertib.⁴⁷

C. Gambaran Umum Pasar Panorama Kota Bengkulu

1. Struktur Organisasi Pasar Panorama

Struktur organisasi adalah sistem tugas, alur kerja, hubungan pelaporan dan saluran komunikasi yang dikaitkan secara bersama dalam pekerjaan individual maupun kelompok. Dengan adanya struktur organisasi menggambarkan pengaturan posisi pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab. Untuk lebih jelasnya, organisasi dan uraian tugas pada Pasar Panorama Bengkulu dapat dilihat di bawah ini.

Struktur Organisasi UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu



Sumber: Kantor Pasar Panorama Kota Bengkulu

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Firman Selaku Koordinator Retribusi Sewa Kios di Pasar Panorama, 8 Desember 2020

2. Keadaan Bangunan Pasar Panorama

Pasar Panorama memiliki luas lebih kurang 5,12 ha² dengan jumlah kios 60 petak dengan ukuran kios permanen 3x4m, semi permanen 2x3m. Di Pasar Panorama terdapat auning yang berjumlah lebih kurang 1020 buah. Kondisi Pasar Panorama saat ini tertata rapi sehingga memudahkan pembeli dalam mencari kebutuhannya.

Pihak yang bertanggung jawab dalam penataan Pasar Panorama Kota Bengkulu yakni Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD), namun terdapat beberapa pedagang yang berjualan dipinggir jalan yang menyebabkan aktivitas lalu lintas terganggu karenanya.

3. Keadaan Pedagang

Keadaan pedagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu tidak hanya didominasi oleh masyarakat asli Bengkulu, melainkan berbagai macam suku, yaitu Suku Minang, Suku Cina, Suku Batak, Suku Sunda, Suku Jawa, Suku Lintang. Jumlah pedagang di Pasar Panorama lebih kurang 1532 orang yang pada umumnya yaitu pedagang eceran dan grosiran, menjual barang-barang perlengkapan kebutuhan sehari-hari.

1) Jenis kelamin

Pasar Panorama Kota Bengkulu mempunyai jumlah pedagang 1532 jiwa yang terdiri dari laki-laki 650 orang, perempuan 882 orang.

2) Asal

Pedagang di Pasar Panorama berasal dari berbagai macam daerah seperti Medan, Jawa, Palembang, Lintang, dan dari masyarakat Bengkulu itu sendiri.

3) Kondisi Barang Dagangan

Barang-barang yang diperjual belikan di Pasar Panorama terdiri dari kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan. Sedangkan untuk kebutuhan sekunder meliputi kebutuhan elektronik, barang kosmetik dan lain sebagainya.⁴⁸

D. Jual Beli Pakaian Bekas Sistem Bal-balan di Pasar Panorama Kota Bengkulu

Pasar Panorama Kota Bengkulu merupakan salah satu pasar yang termasuk dalam kategori pasar pemasok pakaian bekas terbesar di Kota Bengkulu. Pasar ini terkenal dengan penjualan pakaian bekas termurah dan mempunyai banyak pakaian-pakaian bekas lainnya seperti jaket, jas, celana, kemeja, dress, dan banyak lainnya termasuk tas, sepatu, sprai, selimut dan sebagainya.

Pakaian bekas adalah suatu benda atau barang yang dipakai oleh manusia untuk menutupi tubuhnya tetapi telah dipakai oleh orang lain. Namun terdapat juga pakaian bekas dengan tag label yang masih tercantum karena pakaian tersebut merupakan hasil dari cuci gudang

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Firman Selaku Koordinator Retribusi Sewa di Pasar Panorama, 8 Desember 2020

sebuah toko atau pabrik. Pakaian bekas ini berasal dari Singapura melalui jalan laut menggunakan kapal. Pedagang mendapatkan pakaian bekas dari agen di Tembilahan, agen mendapat pakaian bekas ini dari distributor, dan distributor mendapatkan pakaian bekas dari produsen (orang yang pertama kali mendapat pakaian bekas).

Pedagang biasanya memesan pakaian bekas kepada agen melalui telepon, ada juga pedagang yang langsung datang ke Tembilahan untuk membeli pakaian bekas. Pakaian bekas tersebut di kirim dari Tembilahan ke Bengkulu biasanya diantar oleh karyawan yang bertugas mengantar pakaian bekas dari agen pakaian bekas tersebut.

Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu bersifat untung-untungan karena pedagang tidak dapat melihat secara langsung pakaian bekas yang mereka beli secara langsung karena pakaian bekas tersebut sudah di dalam karung yang di *press*. Pedagang dapat mengetahui kondisi bagus atau tidaknya pakaian bekas dalam bal tersebut apabila sudah sampai di kios lalu dibuka oleh pedagang itu sendiri. Jika pakaian bekas tersebut banyak yang bagus maka pedagang mendapat keuntungan yang besar, tetapi jika pedagang mendapat pakaian bekas dengan kondisi yang tidak bagus maka pedagang mendapat keuntungan yang relatif kecil.

Setelah bal-balan tersebut telah sampai di Bengkulu maka pedagang di Pasar Panorama tidak menjual pakaian tersebut dengan bal-balan melainkan melalui eceran dengan harga yang sesuai dengan kondisi

pakaian bekas tersebut tujuannya agar pakaian bekas yang mereka jual lebih menarik perhatian pembeli dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Proses Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-balan di Pasar Panorama Kota Bengkulu

Jual beli pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu ini dilakukan antara penjual pakaian bekas dengan agen. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwasanya agen dalam hal ini adalah pihak yang membeli pakaian dalam jumlah banyak/karungan/bal-balan. Agen mendapatkan pakaian bekas tersebut dari tangan pertama. Yang dimaksud dengan distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama secara langsung. Produsen di sini maksudnya yaitu pemasok barang atau pakaian bekas.

Pasar Panorama ini merupakan pasar yang menjual pakaian bekas terbanyak di Bengkulu disamping banyak lagi penjual pakaian bekas yang tersebar di beberapa daerah di Kota Bengkulu. Banyak orang yang sudah mengetahui pasar ini sehingga pasar ini ramai dikunjungi oleh pembeli. Masyarakat menyebut nya Pasar Batam yang menjual barang-barang dengan berbagai variasi seperti baju kaos, rok, jaket, jas, bolero, tas, sepatu, hingga gaun terusan dapat ditemukan di pasar ini.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Diana selaku pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Saya mendapatkan pakaian bekas ini dari agen tangan ke dua yang ada di Palembang. Saat pertama kali saya membeli pakaian bekas ini saya datang langsung ke Palembang sehingga saya dapat memilih secara langsung bal mana yang mau saya bawa pulang. Tetapi saya tidak dapat membuka bal tersebut sebelum adanya proses pembayaran. Saat ini, apabila saya ingin membeli pakaian bekas, saya hanya memesan melalui via telepon kepada pihak agen dan saya hanya menyebutkan bal mana yang ingin saya beli, setelah itu kurir dari pihak agen akan mengantar langsung ke kios saya.”⁴⁹

Wawancara dengan Ibu Misel selaku karyawan di toko pakaian bekas Pasar Panorama Kota Bengkulu Mengatakan:

“Kami biasanya memesan langsung ke Palembang karena jika melalui pihak kurir akan memakan biaya tambahan dan barang yang kita pesan akan dikirim secara random atau acak sehingga kualitas di dalam bal tersebut cenderung kurang bagus walaupun kita memesan bal dengan harga yang cukup tinggi. Tetapi jika kita memesan ke Palembang maka kita dapat memilih secara langsung bal yang akan kita beli meskipun kita tidak dapat melihat isi dari bal tersebut, dan hal seperti ini biasanya isi dalam bal tersebut cenderung cukup bagus sehingga dapat memperoleh keuntungan dan bisa dijual dengan harga yang tinggi”.⁵⁰

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Diana Selaku Pedagang di Pasar Panorama, 8 Desember 2020

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Misel Selaku Pedagang di Pasar Panorama, 8 Desember 2020

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Ibu Nuni selaku pedagang pakaian bekas mengatakan bahwa:

*“Saya membeli pakaian bekas biasanya langsung dengan agen yang berada di Palembang biasanya melalui jasa kurir, terkadang saya juga datang ke Palembang untuk membeli pakaian bekas agar dapat memilih bal mana yang saya inginkan, terkadang juga saya memesan melalui telepon dan dikirim menggunakan jasa kurir”.*⁵¹

Ibu Astuti selaku pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu mengatakan bahwa:

*“Saya biasanya membeli pakaian bekas ini dengan agen pakaian bekas dengan agen yang berada di Palembang melalui pemesanan via telepon dan diantarkan melalui jasa kurir, karena saya pikir apabila saya membeli secara langsung ke Palembang akan membutuhkan biaya tambahan walaupun resiko barang yang kita terima kadang untung-untungan karena barang yang dikirim secara acak.”*⁵²

Ibu Sulis selaku pedagang Pakaian Bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Saya membeli pakaian bekas ini dengan agen pakaian bekas dari Palembang yang merupakan tangan ke dua dari distributor jadi harga yang ditawarkan tidak terlalu tinggi dan jika saya ingin mendapatkan barang baru maka saya tinggal telepon agen tersebut dan transaksi

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nuni Selaku Pedagang di Pasar Panorama, 8 Desember 2020

⁵² Hasil Wawancara Dengan Ibu Astuti Selaku Pedagang di Pasar Panorama, 8 Desember 2020

pembayaran dilakukan secara transfer, setelah pembayaran selesai maka kurir akan mengantarkan barang tersebut ke toko saya”⁵³

Ibu Asniati selaku pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“saya membeli pakaian bekas karungan ini dari Palembang, biasanya saya membeli melalui via telepon jadi kurir akan mengantar barang ke toko saya, ya meskipun saya tidak dapat memilih bal mana yang bagus, saya harus terima apapun isi yang ada di dalam bal tersebut. Terkadang barang yang dalam bal tersebut terdapat cacat seperti robek, rusak, kotor, lusu dll, tetapi untuk mengatasinya biasanya setelah pensortiran pakaian bekas tersebut saya kirim ke londry agar dapat di jual dengan harga yang lumayan tinggi.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang pakaian bekas di atas terlihat bahwasanya pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu ini berasal dari Palembang, cara membeli pakaian bekas ini dengan cara memesan barang melalui agen yang berada di Palembang melalui telepon, ada juga yang membeli secara langsung ke Palembang untuk membeli pakaian bekas. Untuk pembelian pakaian bekas dengan sistem pesanan yang dilakukan oleh pedagang kepada agen melalui sistem kode dimana pesanan melalui sistem kode inilah yang menentukan isi barang karena kode pembeda untuk harga jual dan isi perkarungnya.

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Sulis Selaku Pedagang di Pasar Panorama, 8 Desember 2020

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Asniati Selaku Pedagang di Pasar Panorama, 8 Desember 2020

Biasanya barang sampai ke kios pedagang diantar oleh kurir dari Palembang yang bertugas mengantar pakaian bekas atau pedagang itu sendiri yang mengambil pakaian bekas tersebut.

Setelah barang sampai di toko pedagang, tidak jarang ditemukan pakaian bekas yang cacat seperti rusak, robek, kotor, lusuh dll, sehingga pada saat pakaian dalam karung tiba banyak pedagang yang langsung mencuci pakaian tersebut agar dapat di jual dengan harga yang cukup tinggi, tetapi ada juga pedagang yang menjual langsung pakaian bekas tersebut walaupun dalam keadaan yang lusuh.

Ibu Misel selaku pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu mengatakan:

“Saya lebih suka memesan via telepon dan menggunakan jasa kurir karena selama ini barang yang saya terima kebanyakan sesuai dengan apa yang saya pesan dan juga jika terjadi kesalahan maka pihak agen dan kurir juga ikut bertanggung jawab akan kesalahan tersebut. Karena hal inilah yang membuat saya lebih suka memesan via telepon dan menggunakan jasa kurir agar dapat menghemat biaya dan waktu saya.”⁵⁵

Senada dengan hal itu, ibu Diana juga mengatakan bahwa:

“Saya lebih suka membeli via telepon karena saya tidak perlu repot-repot pergi jauh ke Palembang dan nanti juga barang yang saya terima juga cocok dengan apa yang saya pesan, dan juga keamanan barang sampai pada kios saya juga terjamin. Jadi saya pikir sudah cukup

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Misel Selaku Pedagang di Pasar Panorama, 8 Desember 2020

dengan menggunakan pemesanan via telepon serta menggunakan jasa kurir.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya dalam proses pemesanan via telepon dan pengiriman menggunakan jasa kurir ini sangat jarang terjadi kesalahan dalam pengiriman barang, namun hal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kesalahan. Karena jika pemesanan yang di antar sesuai dengan apa yang dipesan, dan jika terjadi kesalahan dari pihak agen maka resiko ditanggung oleh pihak agen tersebut.

Ibu Nuni selaku Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Saya lebih memilih berhutang untuk menambah modal saya, karena setelah itu saya akan mendapat hasil yang terbilang cukup banyak karena melihat dari kebutuhan konsumen akan pakaian bekas, jadi saya tidak perlu khawatir dengan hutang saya, karen jika melihat antusias konsumen akan pakaian bekas ini saya merasa aman akan hutang saya”⁵⁷

Dari pernyataan seorang pedagang tersebut bahwa pedagang membeli pakaian bekas kepada agen dapat melalui mekanisme hutang dan jika sudah mempunyai uang maka harus langsung di bayar, pembelian pakaian bekas tersebut di dasarkan atas kepercayaan antara pedagang dengan agen. Harga per bal pakaian bekas hanya berkisaran Rp. 3 juta

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Diana Selaku Pedagang di Pasar Panorama, 8 Desember 2020

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nuni Selaku Pedagang di Pasar Panorama, 8 Desember 2020

sampai Rp. 10 Juta/ bal dimana berat satu bal mencapai 100 kg. Dalam satu bal pakaian bekas terdapat 500-1000 lembar pakaian, namun terkadang hanya 40% saja pakaian yang dapat dijual dengan harga yang relatif tinggi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu transaksi jual beli pakaian bekas rata-rata dilakukan dengan tunai. Untuk pembelian dengan hutang dilakukan oleh pembeli yang membeli bal dalam jumlah yang banyak.

Pembeli tidak mengetahui kualitas dan kuantitas pakaian yang ada di dalam bal tersebut akan tetapi sebagian besar pedagang menyatakan bahwa barang yang diperoleh banyak yang bagus dan berkualitas tinggi.

Ibu Diana selaku pedagang pakaian bekas mengatakan bahwa:

*“Saya selalu membeli dengan bal karena ini satu-satunya cara untuk memperoleh pakaian bekas dari luar negeri dengan harga yang relatif murah”.*⁵⁸

Senada dengan hal ini Ibu Nuni selaku pedagang pakaian bekas mengatakan bahwa:

“Saya dan pedagang disini biasa membeli pakaian bekas yang dikirim langsung dari Palembang dengan bal yang di press. Pakaian bekas tersebut datang dari distributor yang berada di luar negeri dan

⁵⁸Hasil Wawancara Dengan Ibu Diana Selaku Pedagang di Pasar Panorama, 8 Desember 2020

*barang tersebut di kirim melalui kapal sehingga pakaian bekas ini sudah di kemas sedemikian rupa berdasarkan kode”.*⁵⁹

Ibu Misel selaku pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu mengatakan:

*“Saya biasanya membeli pakaian bekas dengan Bal-balan karena saya membeli melalui agen. Dan agen hanya menjual pakaian bekas dengan bal-balan”.*⁶⁰

Ibu Asniati selaku pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu mengatakan bahwa:

*“Saya membeli pakaian bekas dalam bentuk bal-balan dari agen yang berada di Palembang karena jika saya membeli dari pulau jawa maka resiko kerugian yang akan saya tanggung lebih besar, barang berupa pakaian bekas dari pulau jawa akan dikirim melalui kapal dan jika terjadi razia maka pakaian bekas tersebut akan disita dan saya akan mengalami kerugian ”.*⁶¹

Berdasarkan wawancara penulis dengan pedagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu transaksi jual beli pakaian bekas hanya dilakukan dengan sistem bal-balan dan pedagang tidak memiliki pilihan lain selain membeli pakaian bekas dengan bal-balan karena pihak agen

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nuni Selaku Pedagang di Pasar Panorama, 8 Desember 2020

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Misel Selaku Pedagang di Pasar Panorama, 8 Desember 2020

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Asniati Selaku Pedagang di Pasar Panorama, 8 Desember 2020

yang berada di Kota Palembang hanya menjual pakaian bekas dalam bentuk bal-balan.

Sedangkan jika pedagang membeli pakaian bekas bal-balan dari Pulau Jawa maka pedagang akan menanggung resiko yang cukup besar apabila terjadi razia maka pakaian bekas tersebut akan disita oleh petugas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perdagangan dan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Dari serangkaian wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal di antaranya:

1. Sebagian besar pedagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu mendapat pakaian bekas dari agen yang berada di Palembang karena pengiriman barang dari Palembang melalui jalur darat sehingga resiko lebih kecil di bandingkan pengiriman pakaian bekas dari Pulau Jawa yang melalui jalur laut.
2. Agen pakaian bekas di Palembang hanya menjual pakaian bekas sistem bal-balan (karungan) dengan ketentuan pedagang tidak dapat melihat isi dalam bal tersebut.
3. Terdapat pedagang yang datang langsung ke Palembang untuk membeli pakaian bekas, tetapi sebagian besar pedagang membeli pakaian bekas tersebut melalui telepon dan menggunakan jasa kurir sebagai pengantaran.

4. Proses pembayaran pakaian bekas tersebut dengan dua cara yakni melalui transfer dan ada juga pedagang yang membayar melalui kurir setelah barang sampai di kios pedagang.
5. Barang yang terdapat dalam bal tersebut ada yang kualitasnya baik dan ada yang kualitasnya tidak baik seperti robek, kotor, lusu sehingga pedagang menjual pakaian bekas yang cacat tersebut dengan harga yang relatif murah bahkan ada beberapa pakaian yang tidak layak jual.

B. Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Bal-balan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Pasar Panorama Kota Bengkulu

Pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu mendapatkan pakaian bekas dalam bentuk bal-balan ini yakni dari agen yang berada di Palembang, pedagang memesan barang kepada agen melalui telepon, ada juga pedagang yang membeli pakaian bekas secara langsung ke Palembang. Pakaian bekas sampai ke kios pedagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu di antar langsung oleh kurir dari pihak agen di Palembang atau pedagang dapat mengambil secara langsung di pakaian tersebut. Untuk pengiriman pakaian bekas dari Palembang ke Pasar Panorama jika karyawan yang mengakibatkan kerugian kepada pedagang maka karyawan yang bertanggung jawab atau menanggung resiko dan jika ada kekeliruan pesanan yang diakibatkan kelalaian agen maka agen lah yang bertanggung jawab atas kesalahan pengiriman tersebut sehingga barang yang dikirim akan dikembalikan ke agen dan agen akan mengganti dengan barang sesuai pesanan pedagang. Dalam pengiriman pakaian bekas

bal-balan ini siapa yang bersalah dialah yang harus bertanggung jawab atau menanggung resiko. Misalnya pedagang memesan 4 pakaian bekas tetapi yang datang hanya 2 atau 3 bal, maka kejadian seperti ini agen lah yang menanggung resiko. Namun apabila barang mengalami kerusakan dijalan disaat pengantaran maka kerusakan itu yang menanggungnya adalah kurir. Tetapi apabila terjadi kerusakan dijalan yang bukan disebabkan oleh kurir melainkan karena bencana/kecelakaan maka kerugian ditanggung bersama.

Dalam menjalankan pekerjaan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan atau menjaga amanat dari pedagang kepada karyawan sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*(QS. Al-Anfal Ayat: 27)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: *“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”*

Sehubungan dengan jual beli dalam karung (bal-balan) di Pasar Panorama Kota Bengkulu dalam tinjauan fiqh muamalah yakni jumbuh ulama’ membagi jual beli menjadi dua macam yakni jual beli yang

dikategorikan sah dan jual beli yang dikategorikan tidak sah atau batal. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syarat, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal.⁶²

Dalam jual beli pakaian bekas bal-balan ini, pedagang dalam membeli pakaian bekas kepada agen dengan kualitas barang yang tidak diketahui oleh pedagang, sehingga terkadang ada beberapa pedagang yang mendapatkan pakaian bekas dengan kualitas yang buruk karena tidak mengetahui kualitas barang yang mereka beli sehingga jual beli pakaian bekas sistem bal-balan tersebut termasuk kedalam jual beli yang mengandung unsur *gharar* sehingga jual beli tersebut menjadi jual beli yang batal.

Sebagaimana larangan mengenai jual beli *gharar* terdapat dalam hadits nabi Saw:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”(HR. Abu Hurairah)

Dalam jual beli pakaian bekas yang dilakukan di Pasar Panorama, pedagang tidak memiliki alternatif lain selain harus membeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan karena pedagang mendapatkan pakaian

⁶² Siti Zubaidah, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Duku Sistem Borongan (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara)*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2018), h. 23

bekas dari agen, sedangkan agen hanya menjual pakaian bekas dengan sistem bal-balan.

Berdasarkan pada keseluruhan keterangan di atas yang telah dijelaskan dapat disimpulkan, bahwa jual beli pakaian bekas sistem bal-balan di Pasar Panorama menurut perspektif fiqh muamalah merupakan jual beli yang dilarang karena mengandung unsur *gharar* sehingga menyebabkan jual beli tersebut tidak sah karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli yakni mengenai objek yang diperjualbelikan tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya sehingga dapat berpotensi menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktik transaksi jual beli pakaian bekas sistem bal-balan di Pasar Panorama Kota Bengkulu dilakukan antara pedagang pakaian bekas dengan agen yang berada di Palembang dengan sistem bal-balan dimana agen mendapatkan pakaian bekas dari distributor sedangkan distributor mendapatkan pakaian bekas dari produsen/pemasok barang yang berada di luar negeri. Pedagang membeli pakaian bekas kepada agen dengan sistem pesanan tetapi ada juga pedagang yang datang langsung ke Palembang untuk membelinya. Pemesanan pakaian bekas ini menggunakan sistem kode, dengan pemesanan sistem kode inilah yang menentukan isi barang. Barang sampai ke kios pedagang di antar oleh kurir yang bertugas mengantar pakaian bekas tersebut.
2. Jual beli pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu menurut fiqh muamalah dari segi pemesanan tidak menyimpang karena jika pemesanan pakaian ada pakaian yang tidak sesuai dan itu disebabkan oleh agen maka agen yang menanggung resiko, dan jika disebabkan oleh karyawan maka ditanggung oleh kurir, namun jika pemesanan sudah salah dari awal/salah pesan dari pedagang maka resiko ditanggung oleh pedagang tersebut karena termasuk kesalahan yang

datang dari pedagang. Sedangkan jika dilihat dari segi objeknya maka jual beli bal-balan tersebut termasuk ke dalam jual beli yang di larang karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelsan) dari objek tersebut mengenai kualitas dan kuantitasnya. Jual beli sistem bal-balan tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat sah jual beli sehingga jual beli tersebut menjadi jual beli yang catat atau batil. Jual beli pakaian bekas sistem bal-balan berpotensi menimbulkan kerugian karena ketidakjelasan mengenai jumlah, dan kondisi barang yang di perjualbelikan sehingga dapat menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak.

B. Saran

Dalam skripsi ini penulis ingin memberikan saran serta masukan untuk beberapa pihak yang bersangkutan dalam jual beli pakaian bekas sistem bal-balan di Pasar Panorama Kota Bengkulu dengan tujuan agar menjadi lebih baik lagi serta menjadi bahan pertimbangan diantaranya:

1. Diharapkan kepada pihak agen dan kurir sebelum mengirim/menjual barang kepada pedagang untuk memastikan barang tersebut sesuai pesanan agar tidak ada kekeliruan saat barang datang ke kios pedagang. Dan agen pakaian bekas hendaklah mensortir kembali pakaian yang kualitasnya sama dikemas dalam bal yang sama agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam kualitas dan kuantitas pakaian bekas tersebut. Sehingga barang yang diperjualbelikan dalam karung

tersebut memiliki kualitas dan kuantitas yang sama agar dapat mengurangi potensi kerugian dari kedua belah pihak.

2. Bagi pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu sebaiknya dalam membeli pakaian bekas sistem bal-balan dapat memastikan isi dalam bal tersebut agar tidak menimbulkan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018)
- Ariyandi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018)
- Fahd Salim Bahammam, *Transaksi Keuangan*, (Jakarta: Modern Guide, 2017)
- Gemala dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Cet 1* (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012)
- Harun, *Fiqh Muamalat*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Herman Malono, *Selamatkan Pasar Tradisional*, (Jakarta: KOMPAS GRAMEDIA, 2011)
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008)
- Jumadal Ula, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009)
- Jumadal Ula, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 5*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009)
- Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: KENCANA, 2019)

Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004)

Sanapiah Faisal, *Format- Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo,2005)

2. Sumber skripsi

Hafifah Agustina, *Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumas Way Halim Bandar Lampung)*, (Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung 2018)

Neni Paromantisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Dengan Sistem Karungan di Pasar Pagar Dewa* (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, Bengkulu 2015)

Siti Zubaidah, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Duku Sistem Borongan (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Surulangan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara)*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2018)

Susilawati, *“Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kota Bengkulu, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu 2020)*

3. Sumber Jurnal

Nadrattuzaman Hosen, "Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi", *Al-Iqtishad*, Vol. 1 No. 1, Januari 2009

A Setyaningsih, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Risiko Jual beli Pakaian bekas di Pasar Kodim”*, *Tawauz*, Vol.7, No.2, Maret 2016